

Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015

by Syarufuddin Syarifuddin

Submission date: 26-Feb-2022 06:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1771355193

File name: Artikel_JIH_2019.pdf (175.63K)

Word count: 4098

Character count: 25811



Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015

Akbar Iwayan Saigantha[✉], Alian Sair, dan Syarifuddin

Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya, Palembang-Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2019
Disetujui November 2019
Dipublikasikan Desember 2019

Keywords:

The Changes of traditional ceremonies, Rasan Tuha wedding.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Adat Pernikahan *Rasan Tuha* di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan proses pelaksanaan upacara adat pernikahan *Rasan Tuha* di desa Suka Negeri tahun 1995-2015, bagaimana bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan upacara adat pernikahan *Rasan Tuha* di dalam masyarakat. Sedangkan teknik atau metode yang digunakan adalah metode penelitian historis, yaitu proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang tertua adat dan masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologi. Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan bahwa sekarang ini telah terjadi bentuk-bentuk perubahan dalam prosesi upacara adat pernikahan *Rasan Tuha* di desa Suka Negeri. Bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada prosesi *betunggu*, *pengatu*, *nyawak*, *bhumiah/ningkuk*, *ngarogh turun sosat*, *mumpung*, *mungian nyumbang*, *butimbang*, *takad-takatan*, *tabur beras kunyit*, dan *ngunut*. Penyebab terjadinya perubahan upacara adat pernikahan *Rasan Tuha* di desa Suka Negeri yaitu perubahan pola pikir, mobilitas penduduk, kemajuan teknologi dan faktor ekonomi.

Abstract

*The title of this study was "The Traditional Marriage of Rasan Tuha in Suka Negeri Village, West Semendawai District, Regency of East Ogan Komering Ulu in 1995-2015 (The contribution of Class X Indonesian History Teaching Material in Senior High School 14 Palembang)". The purpose of this study was to reveal and explain the process of the implementation of Rasan Tuha wedding ceremonies in Suka Negeri village in 1995-2015, how the changes took place in the community and the factors that caused the changes happened in the community of Rasan Tuha wedding ceremonies. While the technique or method used for this study was a historical research method, that was the process of collecting data through literature study and in-depth interviews with some of the oldest indigenous people and communities. While the approach used was the anthropological approach and the sociological approach. Based on the results of data collection in the field, there have been changes in the procession of Rasan Tuha's wedding traditional ceremony in Suka Negeri village. The changes of some forms was happened in the procession of *betunggu*, *pengatu*, *nyawak*, *bhumiah / ningkuk*, *ngarogh turun sosat*, *mumpung*, *mungian nyumbang*, *butimbang*, *takad-takatan*, *tabur beras kunyit*, and *ngunut*. The cause of the changes of traditional wedding ceremony of Rasan Tuha in Suka Negeri village was a change in mindset, population mobility, technological progress and economic factors.*

© 2019 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: akbariwayan@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan kebudayaan yang memiliki berbagai norma dan nilai-nilai yang harus dijalani dan ditaati. Di dalam masyarakat Indonesia yang beragam inilah terdapat bentuk upacara adat tradisional meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan didalamnya, maka segala ciptaan manusia merupakan hasil usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk susunan baru dari segala yang telah ada sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itulah yang dinamakan kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat (dalam PaEni, 2009: 7) kebudayaan merupakan suatu wadah yang berisikan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia di sekitarnya, yang terkumpul dan terperinci dari pengalaman kehidupan manusia. Kemudian, Adat merupakan perilaku yang tertanam dan berakar pada masyarakatnya. Adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari perilaku kemudian menjadi adat istiadat apabila secara garis besar hal tersebut merupakan perilaku manusia yang dapat menyebabkan munculnya adat istiadat di suatu daerah. Sebagaimana dinyatakan bahwa manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya (Asmah, 2017: 20-21).

Salah satu bentuk interaksi yang terjadi di dalam masyarakat adalah pernikahan, dimana manusia melakukan pernikahan dengan tujuan untuk memenuhi anjuran Tuhan Yang Maha Esa dan juga untuk membentuk sebuah keluarga yang didalamnya diharapkan dapat tercipta sebuah hubungan yang harmonis lahir dan batin antara keduanya dan dengan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu terbentuknya sebuah masyarakat yang besar berawal dari sebuah kelompok kecil yang disebut dengan pernikahan.

Salim (dalam Anisaningtyas & Astuti, 2011: 22) mengemukakan bahwa pernikahan adalah suatu tahapan terpenting dalam kehidupan yang sempurna dan diridhoi Allah SWT demi terwujudnya rumah tangga bahagia sehingga melahirkan keluarga sejahtera.

Pernikahan yang berlaku pada nenek moyang kita adalah peristiwa *magic-religious*.

Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa: "*Pernikahan ialah ikatan lahir dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Masyarakat OKU Timur, apabila akan melaksanakan acara pernikahan, maka nama acara tersebut dinamakan upacara *Tomu Gawi*. Sistem pernikahan semacam ini dilakukan karena dorongan rasa cinta akan nilai-nilai luhur, pencerminan kepribadian yang tinggi dan menghormati warisan nenek moyang, yang didalamnya terdapat banyak nasehat, petuah serta falsafat hidup (Hanifah, 1996: 35).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sa'ari Sopyan, dalam pernikahan *Rasan Tuha* di Desa Suka Negeri yang menjadi keunikan adalah kegiatan yang dilakukan, dimana sebagai pembeda dengan desa-desa tetangga seperti dalam upacara *Butimbang* dimana dalam adat desa Suka Negeri dibuat dua rumah kecil yang berisi dua kursih untuk kedua mempelai pria dan wanita, disampingnya terdapat kepala sapi yang digantungkan. Setelah kedua mempelai pria dan wanita memasuki rumah kecil tadi, maka datanglah kyai yang berjumlah empat orang untuk mendoakan. Setelah selesai orang tua kedua mempelai masuk untuk di doakan dan berlanjut hingga kedua keluarga mempelai telah di doakan semua. Kemudian, jika dalam upacara pernikahan *Rasan Tuha* desa tetangga seperti Ulak Baru, Campang 3, Gunung Batu, dan Minanga upacara-upacara seperti Mungian Nyumbah, Tabur beras kunyit, Basuh kukut masih dilakukan, beda halnya dengan desa Suka Negeri dimana hal tersebut tidak dilakukan karena menurut ketua adat desa Suka Negeri hal tersebut merupakan budaya Jawa.

METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah yaitu meliputi *Heuristik* atau pencarian sumber dalam tahap ini penulis mencari data-data yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal,

wawancara dan media massa. Kemudian, setelah sumber-sumber tersebut ditemukan dan dicari maka penulis melakukan kritik sumber. Setelah itu penulis melakukan interpretasi yaitu, menafsirkan fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Kemudian menghubungkannya dengan historiografi yaitu menghubungkan sumber data menjadi tulisan yang berkenaan pada masa lampau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Adat Pernikahan *Rasan Tuha*

Masyarakat Desa Suka Negeri

Pola sistem pernikahan pada masyarakat tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya suatu keluarga yang merupakan anggota kelompok masyarakat baru (Hanifah, 1996: 35). Budaya Komerling menyebar di wilayah sepanjang sungai Komerling yang meliputi bentangan wilayah dari daerah Muara Dua hingga Gunung Batu. Selain kesatuan wilayah, budaya Komerling juga diikat oleh kesamaan bahasa yaitu bahasa Komerling. Secara kewilayahan, masyarakat OKU dibagi menjadi beberapa marga yang mendiami wilayah Komerling Ulu diantaranya marga Paku Sekunyit, Sosoh Buay Rayap, Buay Pemuka, Liyung, Buay Madang, dan Semendawai. Mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga nilai-nilai ajaran Islam menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat (Sani, 2018: 16).

Pernikahan Herwin dengan Maysuri

Herwin melangsungkan pernikahan dengan Maysuri pada 08 Januari 1996 di desa Suka Negeri, kec. Semendawai Barat, OKU Timur. Lamanya proses pernikahan memerlukan waktu sekitar 7 hari. hal tersebut dikarenakan sesuai dengan adat *Rasan Tuha* itu sendiri (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

1. Bhupodok/Buparak

Herwin meminta secara resmi persetujuan pernikahan, menekankan kedua keluarga. Bhupodok dikatakan sebagai wujud kesopanan yang tertinggi, karena walaupun yang akan

menikah dua orang anak manusia, tetapi hakikatnya pertautan antara dua keluarga.

Bhupodok sendiri merupakan pendekatan dari orang tua pihak meranai/laki-laki yang mengutus seseorang yang dipercaya bersama istrinya datang kerumah mouli/wanita untuk melakukan pembicaraan dengan bahasa halus berupa sindiran keinginan pihak meranai yang bertujuan baik. Kata-kata sindiran tersebut antara lain : Numpang Rogoh Cakak, artinya memohon izin untuk sewaktu-waktu turun naik berkunjung kerumah keluarga mouli/wanita dan Kilu Nangkuk Piwari, artinya minta diakui famili dengan jawaban dari pihak keluarga mouli biasanya berisikan "Rawang Selalu Tibuka" kita bupiwari kok saka muni (pintu selalu terbuka dan kita sudah lama mempunyai hubungan keluarga) (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

2. Mancikko Cawa

Mancikko Cawa merupakan lanjutan dari bhupodok, dimana hasil dari bhupodok tadi akan diperoleh berita apakah kiranya niat dari keluarga Herwin dapat diterima (*Ti-Tawok*) atau tidak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di usahakan dengan segala jalan agar hubungan keluarga Herwin dan Maysuri dapat berjalan secara langsung (tanpa perantara lagi), sebab tidak jarang terjadi bahwa terdapat hasutan-hasutan, isu-isu timbul dari orang yang iri hati ataupun tidak kesampaian niatnya. Dengan demikian antara kedua orang tua Herwin dan Maysuri akan diadakan perundingan, persyaratan, dan penentuan hari secara langsung (wawancara dengan H. Hannan, 29 Juni 2019).

Setelah disetujui oleh pihak Maysuri, pihak keluarga Herwin melakukan persyaratan mancikko cawa, sebagai realisasi hasil musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak keluarga terdekat dan perangkat desa yang antara lain telah ditetapkan ketentuan hari pernikahan. Adapun barang-barang yang dibawa untuk berkunjung kerumah wanita yaitu wajik dan rukuk tembakau. Wajik dan rukuk tembakau tadi diatur sebaik mungkin menggunakan talam, nampan dengan alas dan tutup taplak renda atau *Layan Budi*, sehingga kelihatan serasi (baik) (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

3. Nyungsi Kabayan

Herwin beserta keluarga pada pukul 6 pagi mengutus tiga orang wanita (kunkunan) dengan membawa pangasan baban dan pakaian jadi wanita. Pangasan Baban adalah tepak sirih sebagai sungguhan kehormatan (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019). Dalam acara penjemputan si kunkunan tadi membawa pakaian pengantin Maysuri, adapun pakaian yang dibawa antara lain: Kain, baju kurung dan kembangan yang terbuat dari bahan songket, hiasan tutup dada (Bulan Tumanggal), kalung bertahakan teratai emas, serumpun Bunga Mas yang terdiri dari Bunga Mas Pijar Bulan, Buah Cempaka, Sisir Mas, Pandan Borak Mas, Papilis Mas, Kembang Ayun. Serumpun Bunga Mas tadi dimahkotakan ke kepala Maysuri yang membentuk suatu ornamen yang dinamakan Bunga Beriringan Jaya (Hanifah, 1996: 44).

Pakaian Herwin dari ikat kepala yang disebut dengan Kapundang dan celana bagian bawahnya bersulam emas dan kain songket. Berbaju tangan panjang dengan selempang silang kembangan songket yang disebut dengan Kalangkang Pinang, Poduk (keris) atau Tumbak Lado (sebangsa keris yang bentuknya sedikit lain) (Hanifah, 1996: 44).

4. Akad Nikah

Herwin beserta keluarga pada pukul 7 pagi calon pengantin laki-laki membawa barang bawaan yang disebut dengan buantak, adapun makanan yang dibawa adalah lauk-pauk atau makanan masak. Setelah itu, pada pukul 8 pagi keluarga Herwin melakukan nyalah, dimana nyalah membawa barang seperti bokor dua lapis yang berisi beras dan telur, wajik, bolu, pisang dan uang nyalah yang tidak ditentukan nominalnya yang berguna untuk membuka obrolan ke pihak keluarga Maysuri (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

5. Arak-Arakan

Setelah akad nikah hal yang dilakukan oleh keluarga Herwin dan Maysuri adalah arak-arakan. Para pengantin di arak keliling desa. Arak-arakan ini merupakan acara yang sakral dilakukan dan dilaksanakan sebelum acara Walimah (persta pernikahan). Sarana arak-arakan adalah Gong - Tala (gong tala) – Jempana

– Tabangan (rebab) – Rawang Kuri, kemudian alat-alat penggiring adalah Tombak – Pedang - dan Payung (wawancara dengan Ibrahim, 30 Juni 2019).

6. Tari Milur

Setelah arak-arakan selesai Herwin dan Maysuri memasuki panggung dan disambut dengan Tari Milur. Tari Milur diperagakan oleh kedua belah keluarga yang telah menikah. Keluarga Herwin dan Maysuri menggunakan Kanduk Siau (selendang merah) adapun baju yang dikenakan beraneka corak, bisa berupa baju kurung, baju angkinan, baju songket dengan hiasan untuk menari agung tergantung suasana dan kemauan dari tuan rumah. Setelah semua keluarga Herwin dan Maysuri melakukan tari milur, kedua mempelai di tuntun menuju kerumah pihak keluarga Herwin untuk melakukan prosesi berikutnya (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

7. Takat-takadan

Takat-takadan merupakan prosesi panjat pinang bagi anak-anak yang sudah dilicinkan. Beberapa pohon pinang sengaja didirikan, kemudian dipangkal atasnya dibuat lingkaran rotan tempat menggantungkan berbagai hadiah yang menarik sebagai penghiburan anak-anak desa. Selesai acara, ibunda dan sesepuh wanita dari keluarga Herwin telah siap di tangga dan depan pintu rumah untuk menyambut kedua mempelai yaitu Herwin dan Maysuri (wawancara dengan Sa'Ari Sopyan, 26 Desember 2018).

8. Sambutan diambang pintu

Setelah selesai dari panggung, Kedua mempelai naik ke tangga yang didahului oleh Herwin dan disusul oleh Maysuri. Diambang pintu mouli dirangkul atau diselempangkan dengan gelungan benang tiga warna (putih berarti suci, hitam berarti kemandirian, merah berarti setia, jujur dan berani) (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019). Kemudian, Maysuri ditarik ke dalam rumah secara perlahan-lahan melewati jembatan Seba/sungkit yang dipergelarkan dihadapan tamu undangan. Herwin dan Maysuri memasuki rumah panggung yang disebut rumah ulu, didudukkan berjejer di atas lamat penganten di depan Ambin berukiran daun-daun simbar bercat

perada emas ditengah-tengah rumah; dikirikanannya terdapat Pangking.

9. Makan sirih dan gula kelapa bersama

Setelah semua tamu undangan duduk, Herwin dan Maysuri didudukkan diatas pelaminan, dibagikan atau diedarkan panganan gula kelapa yang melambangkan persatuan kedua mempelai dan keluarga saling tenggang rasa. Acara ini ditutup dengan Ngagas Jama-jama (makan sirih bersama-sama) yang melambangkan penyatuan keluarga kedua belah pihak, saling tenggang rasa, tidak ada pertengkaran, dan tutur kata yang kasar (Disbudpar, 2010: 17).

10. Jajuluk

Gelar atau Jajuluk didaerah Komerling diberikan setelah sang mouli melakukan akad nikah. Gelar adalah alat integrasi bagi yang baru menikah kedalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Jajuluk ini diberikan kepada orang-orang yang pelaksanaan pernikahannya dengan tata cara adat. Panggilan dengan menggunakan gelar merupakan pengakuan masyarakat terhadap yang diberi gelar sebagai warga baru dari keluarga kerabat yang bersangkutan, sehingga bagi mereka yang baru mendapatkan gelar akan dapat bergaul dan diterima baik di tengah-tengah masyarakat sekitarnya (Ismail, 1987: 14).

Untuk Herwin diberikan gelar Ratu Sanubari dan istrinya Maysuri diberikan gelar Nai Ratu Sanubari. Sebagai bukti bahwa kedua mempelai ini menggunakan pernikahan secara adat maka diberikan sebuah sertifikat adat oleh ketua adat dan kepala desa. Dengan menyandang gelar ini, maka Herwin dan Maysuri mengemban suatu kewajiban untuk bersikap, bertindak dan berperilaku dewasa, supaya menunjukkan kemandiriannya. (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

11. Persedekahan

Setelah prosesi Jajuluk selesai, pada pukul 12 siang para tamu undangan dipersilahkan untuk makan bersama dengan hidangan yang telah disediakan. Makanan yang dimasak bersama-sama oleh masyarakat desa yang mencirikan gotong royong sebagai bentuk rasa syukur dan bahagia. Makan bersama dengan hidangan tradisional ciri khas duduk bersila dilantai rumah dengan satu hidangan paling sedikit delapan

orang yang dibuat sendiri. Sewaktu makan biasanya diperdegarkan Canggot, yang berisikan kisah-kisah perjalanan hidup keluarga, diungkapkan dengan lirik sindiran dalam bahasa dan dengan lagu Komerling (wawancara dengan Sa'Ari Sopyan, 26 Desember 2018).

12. Malam Tari Agung (Tari Kebayan dan Tari Sada Sabai)

Pada malam harinya Herwin dan Maysuri diteruskan dengan acara ramah tamah sanak keluarga dan para undangan. Yang pertama adalah Tari Kebayan yaitu tari yang mengandung makna selamat pisah dari keluarga Maysuri (adik-adik yang masih gadis). Maysuri menari diatas talam bahan kuningan dikelilingi keluarga dekat, maranai berdiri disamping Herwin. Kemudian dilanjutkan dengan Tari Sada Sabai yang diperagakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dari kedua belah pihak (besan). Tari Sada Sabai ini menyatakan rasa gembira, dan restu keluarga. Tari Sada Sabai diiringi oleh alat musik orkes, gong dan rabbana (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

13. Manjau Sujud

Sebagai upacara adat terakhir setelah pernikahan berlangsung. Sekitar pukul 4-5 sore Herwin beserta keluarga besar berkunjung ke kediaman keluarga perempuan. Inilah yang disebut dengan manjau sujud. Adapun barang yang dibawa pihak Herwin adalah lauk pauk, dan cincin perak yang melambangkan ikatan kedua keluarga dan bertujuan untuk memperkenalkan keluarga besar kepada pihak perempuan (wawancara dengan Herwin, 18 Agustus 2019).

Pernikahan Anom Pamungkas dengan Ishlah Farala

Anom dan Ishlah melangsungkan pernikahan pada 10 September 2014 di desa Suk¹ Negeri, kec. Semendawai Barat OKU Timur. Lamanya proses pernikahan memerlukan waktu satu hari. Upacara pernikahan dilakukan di kediaman mempelai perempuan karena suatu kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk mengikuti upacara adat desa Suka Negeri (wawancara dengan Dur Salam, 18 Agustus 2019).

1. Bhupodok/Buparak

Bhupodok merupakan tahap awal yang dijalani kedua calon mempelai. Pada zaman sekarang khususnya yang terjadi pada Anom dan Ishlah bukan kehendak dari orang tua, akan tetapi kehendak si anak terlebih dahulu, jika antara laki-laki dan perempuan sama-sama setuju barulah mereka bercerita ke orang tua masing-masing (wawancara dengan Abdul Tholib, 01 Juli 2019).

2. Mancikko Cawa

Setelah disepakati keluarga Anom mengunjungi kembali kediaman keluarga Ishlah guna meningkatkan hubungan antara orang tua serta keluarga kedua belah pihak. Adapun barang-barang yang dibawa untuk berkunjung kerumah mouli yaitu Wajik dan Rukuk Tembaku menggunakan talam dan nampun. Dalam tahap ini keluarga langsung membicarakan tanggal resepsi pernikahan. Setelah tanggal ditentukan keluarga melaporkannya ke perangkat desa. Pada kasus ini kedua belah keluarga bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan di kediaman mempelai wanita. (wawancara dengan Dur Salam, 18 Agustus 2019).

3. Acara Pernikahan

Saat memasuki hari pernikahan, kedua mempelai Anom dan Ishlah melakukan akad nikah di kediaman keluarga perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga. Untuk kasus Anom dan Ishlah sendiri yang melakukan pernikahan di tempat perempuan, maka dari pihak laki-laki untuk meminta *warah* (meminta wali nikah dari pihak perempuan) dan pihak laki-laki memberikan bokor dua lapis yang berisi beras dan telur, pisang, wajik, bolu dan uang (wawancara dengan Dur Salam, 18 Agustus 2019).

4. Nyambuk Kabayan

Setelah akad nikah, kedua mempelai Anom dan Ishlah turun dari rumah menuju panggung. Kedua mempelai disambut dengan tarian *Nigol*. Tarian nigol sendiri merupakan tarian pedang yang dilakukan oleh dua orang wakil dari calon mempelai pria dan dua orang lagi wakil dari calon mempelai perempuan. Mereka melakukan perang tanding, untuk nigol wakil dari calon mempelai laki-laki menyerang, dan nigol wakil dari calon mempelai perempuan bergerak mundur/mengalah membuka jalan bagi

rombongan sampai kepanggung (wawancara dengan Zulkipli, 28 Desember 2018).

5. Jajuluk

Gelar adalah alat integrasi bagi yang baru menikah kedalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Jajuluk ini diberikan kepada orang-orang yang pelaksanaan pernikahannya dengan tata cara adat (Ismail, 1987: 14). Anom dan Ishlah Farala diberikan gelar *Ratu Bangsawan* dan *Nai Ratu Bangsawan*. Sebagai bukti pemberian gelar maka diberikanlah sebuah sertifikat adat oleh ketua adat sebagai bukti telah melaksanakan pernikahan secara adat (wawancara dengan Dur Salam, 18 Agustus 2019).

6. Persedekahan

Sebagai acara penutup dari acara pernikahan antara Anom dan Ishlah, maka dilakukanlah makan bersama dengan hidangan tradisional seperti Pindang Kuwol dengan ciri khas duduk bersila dilantai rumah dengan satu hidangan paling sedikit delapan orang yang dibuat sendiri oleh masyarakat desa Suka Negeri sebagai bentuk kebahagiaan dan gotong royong antara keluarga Anom dan Ishlah. Sewaktu makan biasanya diperdegarkan *Canggot*, yang berisikan kisah-kisah perjalanan hidup keluarga, diungkapkan dengan lirik sindiran dalam bahasa dan dengan lagu Komering (wawancara dengan Sa'Ari Sopyan, 26 Desember 2018).

1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Upacara Adat Pernikahan Masyarakat di Desa Suka Negeri

Sehubungan dengan sistem pernikahan yang telah dideskripsikan di atas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok masyarakat, khususnya di desa Suka Negeri itu sendiri dimana orang tua mempunyai peranan penting dalam menentukan suatu pernikahan. Untuk masyarakat desa Suka Negeri masih menempatkan pihak laki-laki pada tingkatan yang tinggi (patrilineal). Perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pernikahan sebenarnya tidak terlepas dari proses modernisasi. Arus informasi dan transportasi dari daerah luar kedalam suatu daerah bukanlah hal yang baru lagi sekarang yang menyebabkan terjadinya akulturasi didalam masyarakat itu sendiri. Hal

lain yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri, dimana untuk melakukan pernikahan Rasan Tuha diperlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya untuk melaksanakan secara penuh adat istiadat pernikahan memerlukan waktu hingga 7 hari, dimana hal tersebut cukup memberatkan bagi masyarakat. Oleh sebab itu terjadinya penyesuaian-penyesuaian dimana masyarakat mulai meninggalkan tradisi lama yang dinilai kurang efektif seperti memakan waktu yang terlalu lama atau menggunakan biaya yang terlalu besar yang tidak terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah mobilitas penduduk, dimana muda-mudi banyak yang merantau dan pulang ke desa untuk memberitahu orang tua bahwa akan menikah, selanjutnya orang tua laki-laki melapor ke lembaga desa untuk meminta hari pernikahan. Kemudian dari kepala desa, ketua adat, orang tua pihak laki-laki dan perempuan menentukan jadwal pernikahan. Oleh sebab inilah masyarakat mulai mempersingkat waktu pelaksanaannya menjadi 1-2 hari saja dan untuk menekan biaya pengeluaran dari pihak laki-laki (wawancara dengan Abdullah, 29 Juni 2019).

SIMPULAN

Upacara adat pernikahan pada masyarakat desa Suka Negeri, OKU Timur pada tahun 1995 dilakukan dalam beberapa tahapan adat yang cukup panjang dan wajib dilakukan, seperti: Dimulai dari tahap pendekatan yaitu *upodok*, *mancikko cawa*, *betunggu*, dan *pengatu*. Tahapan adat sebelum upacara pernikahan yang terdiri dari *nyawak*, *ningkuk*, *midang agung*, *bupacar*, *mumpung* dan *nyungsung kebyan*.

Tahap pelaksanaan upacara pernikahan yang terdiri dari *mungian nyumbah*, *akad nikah*, *arak-arakan*, *tari milur*, *butimbang*, *takad-takadan*, *tabur beras kunyit*, *sambutan diambang pintu*, *makan sirih*, dan *jajuluk*. Tahapan setelah hari pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Suka Negeri yaitu *persedekahan*, *malam tari sung*, *tari sada sabai*, *ngunut* dan *manjau sujud*. Setelah tahun 2000 maka upacara adat pernikahan pada masyarakat desa Suka Negeri

mulai mengalami pergeseran. Pada masa sekarang upacara adat pernikahan Rasan Tuha masyarakat desa Suka Negeri mulai disederhanakan bahkan tahapan yang dianggap tidak relevan lagi dengan zaman sekarang telah ditiadakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kesimpulan berikut ini: Dalam *betunggu* yang dahulunya pihak laki-laki harus membantu pihak wanita sebagai contoh jika keluarga si wanita sedang membangun rumah, pihak laki-laki harus ikut membantu membangun rumah tersebut baik dari segi pembangunan maupun material sudah tidak dilakukan lagi pada masa sekarang. Pada masa sekarang pihak mouli memiliki malu dengan keluarga si maranai dengan anggapan kalau pihak si mouli tidak dapat mandiri.

Pada masa sekarang *Pengatu* masih dilakukan, akan tetapi terdapat penyesuaian dimana terdapat dua sesi. Sesi pertama barang bawaan tidak terlalu banyak seperti beras gula dan kopi. Setelah pertemuan pertama yang membicarakan tentang tanggal pernikahan, pihak laki-laki datang kembali ke rumah orang tua wanita dengan membawa wajik, beras dalam bokor, gula, kopi, pisang, kue kering, dan kelapa.

Pada masa sekarang sudah tidak lagi dilakukan *nyawak*. *nyawak* merupakan pertunangan atau mengikat yang melambangkan suatu pengakuan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanita. *Nyawak* sendiri dilakukan apabila pernikahan tersebut secara besar-besaran.

Pada saat menjelang hari pernikahan *ningkuk* yang dilakukan satu sampai dua hari sebelum hari pernikahan oleh anak-anak muda di desa sudah tidak lagi dilakukan karena telah tergantikan dengan adanya organ tunggal. Sedangkan *midang agung* dan *mumpung* tetap dilaksanakan.

Pada masa sekarang untuk acara pernikahan *Mungiah Nyumbah* tidak dilakukan lagi dimana pada zaman dahulu kedua mempelai melakukan sembah sujud kepada para tertua yang hadir maupun yang sudah meninggal dunia. Untuk *arak-arakan* pada masa sekarang mulai berkurang dan *Tari Milur* mendapat penyesuaian dimana jika sedekah tersebut besar tari ini dilakukan, dimana tarian ini untuk menyambut

Pesirah, Camat dan kedua calon mempelai yang datang. Pada hari pernikahan adat ritual *butimbang* sudah tidak dilaksanakan lagi pada masa sekarang ini karena alasan ekonomi. Sedangkan untuk *takad-takadan* mengalami penyesuaian dimana tergantung tuan rumah ingin melaksanakan acara tersebut atau tidak.

Pada masa sekarang Tabur Beras Kunyit sekarang tidak dilaksanakan seperti pola lama, sekarang tidak adanya lagi *Tabur Beras*. Untuk prosesi *nyambuk kabayan* dan acara *makan sirih dan gula kelapa* tetap dilaksanakan. Pada masa sekarang *ngunut* tidak dilaksanakan lagi seperti pola lama karena pada masa sekarang dikarenakan kemajuan teknologi, orang tua mouli tinggal menelfon saja menggunakan telfon genggam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisaningtyas, Galuhpritta & Yulianti Dwi Astuti. 2011. *Pernikahan Di Kalangan S-I*. Vol. 6: 22.
- Asmah. 2017. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Makassar: Fahmis Pustaka.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2010. *Kompilasi Adat Perkawinan Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Hanifah, Abu. 1996. *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : Studi Kasus Pada Masyarakat Komerling*. Palembang: Sriti Jaya.
- Ismail, Arlan. 1987. *Upacara Perayaan Perkawinan Nyungung Kabayan*. Palembang: Tanpa Penerbit.
- PaEni, Mukhlis. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sani, Amilda. 2018. *Adaptasi dan Negosiasi Pada Perkawinan Orang Komerling Berdasar Pendekatan Struktural Fungsional*. Vol. 23: 16.

Informan:

- Abdullah. Wawancara 29 Juni 2019. Wakil Khetib Desa Suka Negeri.
- Abdul Tholib. Wawancara 01 Juli 2019. Ketua Khetib Desa Suka Negeri.
- Dur Salam. Wawancara 18 Agustus 2019. Masyarakat Desa Suka Negeri dan Orang Tua dari Ishlah Faralah.
- Herwin. Wawancara 18 Agustus 2019. Masyarakat Desa Suka Negeri.
- H. Hannan. Wawancara 29 Juni 2019. Wakil Ketua Adat Desa Suka Negeri.

- Ibrahim. Wawancara 30 Juni 2019. Kepala Dusun Desa Suka Negeri.
- Sa'ari Sopyan. Wawancara 26 Desember 2018. Mantan Kepala Desa dan Mantan Ketua adat Desa Suka Negeri.
- Zulkipli. Wawancara 28 Desember 2018. Ketua Adat Desa Suka Negeri.

Adat Pernikahan Rasan Tuha Di Desa Suka Negeri Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 1995-2015

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

14%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10%

Exclude bibliography Off